



PENETAPAN

Nomor 1261/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

SUPINAH binti MOCH. ALIJUPRI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Dusun Selobekti RT.018 RW.004 Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat pemohonannya pada tanggal 30 Oktober 2017 dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, nomor: 1261/Pdt.P/2017/PA.Kab.Ml, dengan adanya perubahan permohonan Pemohon, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 September 1961, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Ngajum di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ngajum, Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Selobekti RT.018 RW.004 Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang selama 56 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 11 orang anak bernama:
 - a. Hartatik, umur 55;
 - b. Samsul Hadi, umur 53 tahun;

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



- c. Aisyah, umur 51;
 - d. Edi Sunaryo, umur 49 tahun;
 - e. Nachrowi, umur 47 tahun;
 - f. Iswatul Fitriyah, umur 45 tahun;
 - g. Nur Anisa, umur 43 tahun;
 - h. Halimi, umur 41 tahun;
 - i. Rifatul Hamidah, umur 39 tahun;
 - j. Khusnul Khotimah, umur 37 tahun;
 - k. Saiful Rochman, umur 30 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dengan nomor : 695/53/IX/1961 tanggal 13 September 1961 sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: Kk.13.07.15/Pw.01/45/DN/2005, tanggal 18 Agustus 2005, nama suami Pemohon: DULSALAM bin MUARIP, tempat tanggal lahir: Malang, 23 tahun, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MATJUPRI, tempat tanggal lahir: Malang, 18 tahun bahwa *sebenarnya* adalah nama suami Pemohon: ABDUL SALAM bin MUASYIM, tempat tanggal lahir: Malang, 26 Februari 1936, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MOCH. ALIJUPRI, tempat, tanggal lahir: Malang, 01 Desember 1944;
 4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2002;
 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan paspor;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama suami Pemohon: DULSALAM bin MUARIP, tempat tanggal lahir: Malang, 23 tahun, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MATJUPRI, tempat tanggal lahir: Malang, 18 tahun, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: Kk.13.07.15/Pw.01/45/DN/2005, tanggal 18 Agustus 2005, *sebenarnya adalah* nama suami Pemohon: ABDUL SALAM bin MUASYIM, tempat tanggal lahir: Malang, 26 Februari 1936, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MOCH. ALIJUPRI, tempat, tanggal lahir: Malang, 01 Desember 1944;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan adanya perubahan permohonan Pemohon pada identitas Pemohon, yaitu pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Dusun Selobekti RT.018 RW.004 Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dan bunyi petitum poin 2 yang benar, adalah: Menetapkan nama suami Pemohon: DULSALAM bin MUARIP, tempat tanggal lahir: Malang, 23 tahun, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MATJUPRI, tempat tanggal lahir: Malang, 18 tahun, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: Kk.13.07.15/Pw.01/45/DN/2005, tanggal 18 Agustus 2005, *sebenarnya adalah* nama suami Pemohon: ABDUL SALAM bin MUASYIM, tempat tanggal lahir: Malang, 26 Februari 1936, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MOCH. ALIJUPRI, tempat, tanggal lahir: Malang, 01 Desember 1944;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 350732411244001, tanggal 07-11-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan DULSALAM bin MUARIP, nomor: Kk.13.07.15/Pw.01/45/DN/2005, tanggal 18 Agustus 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Setoran Awal BPIH atas nama Pemohon, nomor REG: 00930, tanggal 22 November 2010, yang diterima oleh BANK BSM Kantor Cabang KK Kepajen Malang, bermeterai cukup, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon, nomor: 405/598/35.07.32.2002/2017, tanggal 27 Oktober 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, bermeterai cukup (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon, nomor: B.209/Kua.13.35.14/Pw.01/10/2017, tanggal 27 Oktober 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ABDUL SALAM bin MUASYIM, nomor: 474.1/17/35.07.32.2002/2017, tanggal 27 Nopember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama ABDUL SALAM, nomor: 474.3/47/35.07.32.2002/2017, tanggal 21 Nopember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama ABDUL SALAM bin MUASYIM, nomor: 470/18/35.07.32.2002/2017, tanggal 27 Nopember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam Duplikat Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai dengan P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama DULSALAM bin MUARIP, tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: Kk.13.07.15/Pw.01/45/DN/2005, tanggal 18 Agustus 2005;
2. Bahwa suami Pemohon bernama DULSALAM bin MUARIP telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 09-08-2002;
3. Bahwa penulisan biodata suami Pemohon dan Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama suami Pemohon: DULSALAM bin MUARIP, tempat tanggal lahir: Malang, 23 tahun, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MATJUPRI, tempat tanggal lahir: Malang, 18 tahun;
4. Bahwa biodata suami Pemohon dan Pemohon yang benar adalah nama suami Pemohon: ABDUL SALAM bin MUASYIM, tempat tanggal lahir: Malang, 26 Februari 1936, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MOCH. ALIJUPRI, tempat, tanggal lahir: Malang, 01 Desember 1944;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan identitas nama suami Pemohon dan tempat, tanggal lahir Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi keautentikan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon, sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesulitan Pemohon untuk mengurus pembuatan paspor adalah akibat perbedaan nama suami Pemohon dan tempat, tanggal lahir Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga harus segera diganti dengan cara merubah nama suami Pemohon dan tempat, tanggal lahir Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, nomor: Kk.13.07.15/Pw.01/45/DN/2005, tanggal 18 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, yaitu nama suami Pemohon: DULSALAM bin MUARIP, tempat tanggal lahir: Malang, 23 tahun, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MATJUPRI, tempat tanggal lahir: Malang, 18 tahun, menjadi nama suami Pemohon: ABDUL SALAM bin MUASYIM, tempat tanggal lahir: Malang, 26 Februari 1936, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MOCH. ALIJUPRI, tempat, tanggal lahir: Malang, 01 Desember 1944, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata nama suami Pemohon: DULSALAM bin MUARIP, tempat tanggal lahir: Malang, 23 tahun, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MATJUPRI, tempat tanggal lahir: Malang, 18 tahun, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: Kk.13.07.15/Pw.01/45/DN/2005, tanggal 18 Agustus 2005, diubah menjadi nama suami Pemohon: ABDUL SALAM bin MUASYIM, tempat tanggal lahir: Malang, 26 Februari 1936, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MOCH. ALIJUPRI, tempat, tanggal lahir: Malang, 01 Desember 1944;

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama suami Pemohon: DULSALAM bin MUARIP, tempat tanggal lahir: Malang, 23 tahun, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MATJUPRI, tempat tanggal lahir: Malang, 18 tahun, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: Kk.13.07.15/Pw.01/45/DN/2005, tanggal 18 Agustus 2005, *sebenarnya adalah* nama suami Pemohon: ABDUL SALAM bin MUASYIM, tempat tanggal lahir: Malang, 26 Februari 1936, dan nama Pemohon: SUPINAH binti MOCH. ALIJUPRI, tempat, tanggal lahir: Malang, 01 Desember 1944;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiulawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)